

F. Kesimpulan

Perbuatan yang dilakukan oleh Nyonya Hamidah dan Tuan Usman termasuk dalam Perbuatan melawan hukum (PMH). Karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Perbuatan tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, dan adanya kerugian bagi korban. Dalam permasalahan ini, unsur adanya suatu perbuatan dibuktikan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Nyonya Hamidah dan Tuan Usman untuk tidak menyerahkan tanah yang dipinjamnya dari Tuan Hasbih dan Tuan Masykur, dan malah membangun bangunan semi permanen di tanah tersebut. Perbuatan lain yang dilakukan oleh Pihak Tergugat adalah mengembalikan uang yang telah kepada Pihak Penggugat yang awalnya disepakati sebagai uang muka agar Pihak Tergugat bersedia mengembalikan tanah tersebut.

Unsur perbuatan melawan hukum dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah bertentangan dengan surat keterangan yang telah disepakati oleh (alm) Tuan Djaelani dan (alm) Tuan Rahmani alian Tuan Safiudin sebelumnya, dimana Nyonya Hamidah dan Tuan Usman selaku Pihak Tergugat merupakan ahli waris dari para pihak dalam surat keterangan tersebut. Unsur ketiga yaitu adanya kesalahan dari pelaku dibuktikan dengan perbuatan tersebut dilakukan oleh Pihak Tergugat yang berhubungan dengan perjanjian yang telah disetujui baik oleh Pihak Tergugat

dan Pihak Penggugat dimana Pihak Tergugat yang melakukan perbuatan tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan unsur terakhir yaitu adanya kerugian bagi korban dapat dibuktikan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Pihak Penggugat baik kerugian secara materiil maupun immateriil.

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	KEGIATAN	NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Persiapan	X											
2.	Studi Kepustakaan		X	X									
3.	Penyusunan Instrumen Penelitian			X	X	X							
4.	Melaksanakan Penelitian						X	X					
5.	Melakukan Analisis Data								X	X	X		
6.	Menyusun Laporan Akhir Legal Memorandum									X	X	X	X